

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA  
BERDASARKAN KOVENAN INTERNASIONAL TAHUN 1966 TENTANG  
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN KONVENSI  
INTERNASIONAL TAHUN 1989 TENTANG HAK-HAK ANAK**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Banta Muhammad Kenji

NPM : 2016200059

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Banta Muhammad Kenji  
NPM : 2016200059

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNSI DI INDONESIA BERDASARKAN KOVENAN INTERNASIONAL TAHUN 1966 TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN KONVENSII INTERNASIONAL TAHUN 1989 TENTANG HAK-HAK ANAK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum,

( \_\_\_\_\_ )

Banta Muhammad Kenji  
2016200059

## ABSTRAK

Hak atas pendidikan merupakan hak yang diberikan kepada anak-anak tanpa terkecuali. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak yang terdapat di setiap individu, yang dapat diartikan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia. Pengaturan pemberian hak atas pendidikan anak telah diatur di dalam *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak*. Terkait dengan hak atas pendidikan yang melekat pada diri anak juga termasuk dengan anak pengungsi. Bahwa pada dewasa ini, banyak terjadinya mobilitas pengungsi yang di mana tidak menutup kemungkinan terdapatnya pengungsi yang membawa anaknya, atau pengungsi anak. Pengaturan pemberian hak atas pendidikan telah diatur di dalam *Konvensi Internasional tahun 1951 tentang Pengungsi*. Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi *Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi* muncul permasalahan-permasalahan terkait kewajiban Indonesia memberikan pendidikan terhadap pengungsi walaupun Indonesia belum meratifikasi *Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi*. Walaupun Indonesia belum menjadi negara peserta dari *Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi*, Indonesia telah memiliki banyak peraturan-peraturan yang telah mengatur tentang pemberian pendidikan terhadap anak seperti *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Intenrasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak* dan apakah dengan Indonesia telah meratifikasi kedua peraturan ini Indonesia memiliki kewajiban dalam pemberian pendidikan. Dengan Indonesia belum meratifikasi *Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi*, maka sampai saat ini belum ada suatu peraturan yang mengatur secara jelas tentang permasalahan pengungsi juga menimbulkan permasalahan ada atau tidaknya urgensi dalam peratifikasian *Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi* bagi Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Pendidikan, Anak Pengungsi, Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

## **ABSTRACT**

*The right to education is a right given to children without exception. In essence, education is a right that exists in every individual, which means that the right to education is a human right. Arrangements for granting the right to children's education have been regulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the 1989 Convention on the Rights of the Child. With regard to the right to education that is inherent in children, it also includes refugee children. Whereas at present, there is a lot of refugee mobility which does not rule out the possibility that there are refugees bringing their children, or refugee children. The provision of the right to education has been regulated in the 1951 Refugee International Convention. Given that Indonesia is one of the countries that has not ratified the 1951 International Convention on Refugees, problems arise related to Indonesia's obligation to provide education to refugees even though Indonesia has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Although Indonesia has not yet become a party to the 1951 Refugee International Convention, Indonesia already has many regulations that regulate the provision of education to children such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the 1989 Convention on the Rights of the Child and whether With Indonesia having ratified these two regulations, Indonesia has an obligation to provide education. With Indonesia not yet ratifying the 1951 International Convention on Refugees, so far there has not been a regulation that clearly regulates the problem of refugees which also raises the issue of whether*

*or not there is urgency in ratifying the 1951 Convention on Refugees for Indonesia.*

*Keywords: Human Rights, Right to Education, Refugee Children, International Convention on Refugees 1951 International Covenant on Economic and Cultural Rights and the 1989 International Convention on Children's Rights.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNSI DI INDONESIA BERDASARKAN KOVENAN INTERNASIONAL TAHUN 1966 TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1989 TENTANG HAK-HAK ANAK**”. Penelitian ini disusun dan diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran dari pembaca sangat diterima. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dan menambah pengetahuan para akademisi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan dengan itu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dapat diberikan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam tulisan ini. Selibhnya, Penulis bersyukur atas semua dukungan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. **Allah SWT** dengan segala karunia-Nya yang memberikan kelancaran dan kekuatan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. **Alm. Banta Azhari Fujio** dan **Tjut Fauzia Noor**, kedua orang tua Penulis yang tiada hentinya memberi dukungan dan pengertiannya yang tidak terhingga. Terlebih ucapan terima kasih terhadap **Alm. Banta Azhari Fujio**; Popz, Kenji udah selesai kuliahnya maaf Kenji agak lama



selesai kuliahnya jadinya Ayah gabisa ngeliat langsung tapi Kenji tau kok ayah ngeliatin dari sana. Popz, *I can't wait to be reunited with you someday. I loved you then, I love you still, always have and always will.* **Tjut Fauzia Noor**; Bunda, akhirnya Kenji punya gelar S.H kaya Bunda. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan kesabarannya selama Kenji menjalani kuliah dan terlebih semester pendek. Terima kasih Ayah dan Bunda. **Banta Muhammad Ryoji**, Abang Penulis yang selalu mendukung Penulis dan selalu menyetir dari Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta selama Penulis menjalani kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. **Cut Naomi Noor Azmi**, Kembaran Penulis yang selalu mendukung, bercanda bersama dan membangunkan Penulis ketika kelas pagi. **Banta Indigo**, Buah Hati / Hewan Peliharaan Penulis yang tiada hentinya memberikan kebahagiaan kepada Penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini dan menemani Penulis ketika Penulis sedang mengerjakan skripsi.

3. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., L.L.M**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih banyak atas kritik, saran, bimbingan, dan waktunya.
4. Ibu **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku dosen yang membantu penulis dalam menjalankan proposal penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam pembuatan proposal penulisan hukum ini hingga dapat lolos dan kemudian menjadi skripsi.
5. **Sahabat-Sahabat Tersayang** Penulis di UNPAR: **Virani Solowi**; terima kasih telah menjadi salah satu orang terdekat Penulis di UNPAR, terima kasih untuk selalu memihak, membela Penulis ketika Penulis mengalami kesulitan, terima kasih atas netflixnya walaupun yang berujung dengan “aing teu kuat tunduh pisan”, terima kasih atas bercandanya ketika di kelas seperti “asa teu kelar-kelar ni kelasna aing tunduh pisan teu kuat

sampe imah maneh aing sare teu basa-basi” walaupun ketika keluar kelas gajadi ngantuk, terima kasih telah mengajarkan Penulis bahasa sunda, terima kasih telah menerima menjadi bahan lawakan Penulis, terima kasih telah menerima dengan lapang dada dipanggil “cucus”. Terima kasih Cus. **Rana Cinta Rahmania**; terima kasih telah menjadi salah satu orang terdekat Penulis di UNPAR, terima kasih telah menjadi teman yang baik, terima kasih untuk selalu memihak, membela Penulis ketika Penulis mengalami kesulitan, terima kasih telah menjadi teman *caucasian* pertama Penulis, terima kasih telah mau belajar untuk bisa *sharing* minuman bersama, terima kasih atas *impromptu* nonton bioskop tengah malam, pizza e birra dengan batre hp berkisar 1-10% yang siap bersedia jalan kaki dari PVJ ke kos masing-masing kalau hp pada mati, terima kasih juga atas *impromptu* makan hanamasa dan karaoke, terima kasih telah bersedia menerima tantangan penulis untuk nindik kuping *after all these times*, terima kasih atas kegabutan *truth or dare* ketika sedang bosan, dan terima kasih atas *pawrenting lessons* setiap harinya. Terima kasih Ran. dan **Ghina Setyowati Pribadi**; terima kasih telah menjadi salah satu orang terdekat Penulis di UNPAR, terima kasih atas telah menjadi rumah kedua Penulis ketika sedang menunggu pergantian kelas, terima kasih atas koin-koin recehnya yang membuat Penulis bisa membeli rokok dan makanan pada akhir bulan, terima kasih telah menjadi sosok teman yang kuat dan tegar, terima kasih telah memperkenalkan hotel del dan luna kepada Penulis, terima kasih atas hari-hari nongkrong di secangkir temu, terima kasih atas lawakan-lawakan jametnya, terima kasih telah bersedia menerima candaan Penulis. Terima kasih Ghin. **Nadhira Anindya**, sebagai sosok teman Penulis semenjak Penulis masih menduduki bangku smp dan menjadi teman pertama penulis di UNPAR. **Aprilia Priscilla**, **Brigieda Aulia**, dan **Xaviera Netanya**, orang-orang yang dekat dengan penulis sejak awal awal kuliah. Penulis berterima kasih atas waktu

bersama yang telah dilalui bersama baik suka maupun duka. **Kalian;** terima kasih untuk kehadirannya di kehidupan Penulis, terima kasih atas kenangan-kenangan yang tidak akan terlupakan selama Penulis menjalani perkuliahan di UNPAR, terima kasih atas tawa-canda yang selalu akan tertanam di hati Penulis, terima kasih atas dukungannya terhadap Penulis selama Penulis berkuliah di UNPAR dan selama mengerjakan skripsi ini dan Terima kasih juga untuk kedepannya.

6. **Adik-Adik Tersayang** Penulis di UNPAR: **Mega Davita, Siska Natalia, Novi Nursyahbani Aurelia, Anada Safara, Jose Jefferson Legoh, Fernesto Andreas Jose N., Kevin Kusnadi, Yoas Panggawa S, Jonathan Jordi, Rio Fernando, Audrey Artanta N.P., Maria Tamarin Nauli, dan Najma Zalfa'na,** terima kasih atas partisipasinya ketika menjalankan proker Fakultas Hukum Mengajar. Setiap hari menjalankan rapat dengan penulis dari sore sampai malam, begadang untuk mempersiapkan Fakultas Hukum Mengajar, tawa-candanya, orang tuanya, keluh-kesahnya, curhat-curhatannya akan selalu Penulis kenang. **Pang Sharyn Marie, Sarah Anggia, Qyashaatie Neiva Ghaissani,** dan **Nandira Vinzka Cahyagita,** adik-adik tersayang penulis ketika menjalan proker Bina Desa 2019, terima kasih atas tawa-candanya, curhat-curhatnya, dan kenang-kenangannya. Terima Kasih Adik-Adik tersayangku telah menjadi bagian dari kehidupan Penulis selama Penulis menjalankan pendidikan di UNPAR.
7. **Teman Dekat** Penulis di UNPAR: **Fitrie Zafira Rizal dan Hari Rahardi,** dua orang yang sangat dekat dengan Penulis ketika Penulis menjalankan pendidikan di UNPAR. Terima Kasih atas bantuannya, mendengarkan keluh-kesah Penulis, dan ngedumel bersama dengan Penulis. Terima kasih selalu berpihak dan di sisi Penulis.
8. **Kakak Tersayang** Penulis di UNPAR: **Natasha Elizabeth,** sosok senior Penulis di UNPAR yang sangat dekat dengan Penulis. Terima kasih atas

gambaran-gambaran *reality check*-nya, atas tawa-candaanya, dan atas dukungannya terhadap Penulis.

9. **Teman-Teman Tersayang** Penulis di UNPAR: **Vincent Josep Parmonangan, Alexander Ridwan Nugraha, Ari Winata, Rafi Muhammad, Raynaldo Susanto dan Farid Subagja**. Terima kasih telah menjadi bagian kehidupan Penulis di UNPAR, dan terima kasih telah menjaga Penulis dan mendengar keluh-kesah Penulis.
10. **Sahabat-Sahabat Tersayang Penulis: Amira Jati Sari, Karina Ayu Aldriana, Yasmin Hanan, dan Bhatari Hana Amadhea**. Sahabat-sahabat Penulis dari SD yang senantiasa mendukung Penulis selama Penulis mengerjakan skripsi, mendengar keluh-kesah Penulis dari segala aspek, tertawa bersama dengan Penulis, bermain PUBG setiap malam bersama / *fangirling* tentang perkorean bersama dan cerita-cerita *rated r*, aneh dan konyolnya. Terima kasih Cyh, Cuk, Ya, dan Né.
11. **Marchsya R B B Simorangkir**, teman satu bimbingan dan teman satu perjuangan. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama proses penulisan skripsi dari awal hingga selesai.
12. **Sakaka Pakpahan**, orang yang telah menemani Penulis ketika Penulis sedang mengerjakan seminar penulisan hukum, orang yang telah menjaga Penulis ketika Penulis sedang mengalami kesulitan, orang yang khawatir ketika Penulis sedang mengalami masalah. Terima kasih Sak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.3.1 MAKSUD.....	5
1.3.2 TUJUAN .....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.5 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	7
1.5.1 KAJIAN PUSTAKA .....	7
1.5.2 KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
1.5.3 HIPOTESIS .....	15
1.6 METODE PENELITIAN .....	15
1.7 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
2.1 PENGERTIAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA .....	19
2.1.1 HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA .....	23
2.1.2 HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.....	25
2.2 PENDIDIKAN DALAM DIMENSI HAK ASASI MANUSIA .....	30
2.2.1 HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....	33
2.2.2 HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM SISTEM HUKUM INTERNASIONAL.....	37
2.3 ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	42
2.3.1 PENGATURAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....	44
2.3.2 PENGATURAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INTERNASIONAL.....	47

2.3.3	HAK ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	49
2.3.4	HAK ANAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL	54
2.4	PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA	57
<b>BAB III PROBLEMATIKA HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA</b>		
		65
3.1	KONDISI PENGUNGSI	65
3.2	PENGUNGSI DI INDONESIA	66
3.3	KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM PEMBERIAN HAK PENDIDIKAN KEPADA ANAK PENGUNGSI	70
3.3.1	KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM PEMBERIAN HAK PENDIDIKAN KEPADA ANAK PENGUNGSI BERDASARKAN KOVENAN INTERNASIONAL TAHUN 1966 TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	74
3.3.2	KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM PEMBERIAN HAK PENDIDIKAN KEPADA ANAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1989 TENTANG HAK-HAK ANAK	81
3.4	PEMBERIAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA	87
<b>BAB IV URGENSI PERATIFIKASIAN KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1951 TENTANG PENGUNGSI BAGI NEGARA INDONESIA</b>		
		91
4.1	ASPEK PENDIDIKAN DALAM KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1951 TENTANG PENGUNGSI	91
4.1.1	ASPEK PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1951 TENTANG PENGUNGSI	92
4.2	ALASAN INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1951 TENTANG PENGUNGSI	93
4.2.1	PRINSIP NON-REFOULMENT	100
4.3	PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI INDONESIA	102

4.3.1	UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI.....	103
4.3.2	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI.....	104
4.3.3	PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER OF REFUGEES (UNHCR) DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI.....	107
4.4	URGENSI INDONESIA UNTUK MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1951 TENTANG PENGUNGSI .....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>119</b>
5.1	KESIMPULAN .....	119
5.2	SARAN .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>122</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Setiap manusia dapat dikatakan berupaya untuk memiliki kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera di mana hak dan kebebasannya dijamin oleh negara. Pada hakikatnya negara/pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melindungi seluruh warga negaranya. Akan tetapi, pada realita yang ada masih seringkali terjadi negara tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang sebagaimana mestinya atau bahkan pemerintah atau negara melakukan tindakan penindasan terhadap warganya.<sup>1</sup> Ketika terjadinya penindasan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya mengakibatkan seseorang atau suatu kelompok tersebut telah dilanggar haknya. Sehingga, orang atau kelompok tersebut mengungsi ke negara-negara lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap haknya. Ketika orang atau kelompok tersebut ini telah keluar dari Negara asalnya dan telah menemukan negara tujuan mereka untuk mengungsi, disini mereka mendapatkan perlindungan internasional sebagai pengungsi.

Pengungsi merupakan manusia yang pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara sama. Maka dari itu, pengungsi memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan terhadap dirinya. Dalam hal ini, Negara-Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan perlindungan dan penghormatan hak para pengungsi.

Munculnya eksistensi dari pengungsi dikarenakan terjadinya penindasan terhadap hak asasi mereka yang dilakukan oleh Negara asalnya. Tujuan

---

<sup>1</sup> Sigit Riyanto, "*Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*". Vol 2 No. 1, 2004, hlm. 70



pengungsi melakukan pengungsian ada untuk mencari perlindungan kepada Negara lain serta menjadikan Negara tersebut sebagai tempat kediaman mereka yang baru. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, yakni terdapatnya pergerakan pengungsi semakin banyak, salah satunya adalah pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, munculnya pengungsi karena terdapatnya penindasan, penganiayaan, atau rasa takut yang beresalan yang sekiranya dapat membahayakan diri mereka. Ketika suatu pengungsi melakukan pengungsi, tidak ditutup kemungkinan bahwa mereka tidak hanya membawa dirinya sendiri dan mungkin membawa keluarga seperti anaknya atau pengungsi tersebut merupakan pengungsi anak. Mengingat bahwa hak-hak yang melekat pada anak dan orang dewasa merupakan hal yang berbeda karena anak memerlukan perlindungan dan bantuan khusus.<sup>2</sup> Pada hakikatnya, anak adalah generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri.

Terkait dengan perlindungan untuk anak, Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak, dan Indonesia sendiri telah mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas pada hakikatnya mengarah kepada Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

---

<sup>2</sup> Fita Erdiana, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*", (Surakarta: Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 76

Dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat tentang hak-hak anak, dapat dikatakan bahwa anak juga memegang dan mempunyai hak asasi yang sama selayaknya orang dewasa. Sehingga, dengan menghormati hak asasi anak sama dengan menghormati hak asasi manusia.<sup>3</sup> Karena anak juga merupakan penerus bangsa di masa depan, maka dari itu, anak memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dirinya, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap dirinya terlebih lagi terkait dengan hak atas pendidikannya.<sup>4</sup> Dengan realita yang ada, masih banyak terjadi pelanggaran hak terhadap anak pengungsi yang seharusnya diterima olehnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dengan hak anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Timbul permasalahan terkait dengan pemberian hak atas pendidikan terhadap pengungsi. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi. Dalam hal ini karena Indonesia bukan negara pihak dari Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi, maka selayaknya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas pendidikan terhadap pengungsi. Tetapi, apabila Indonesia tidak memberikan hak atas pendidikan Indonesia telah melanggar hak yang dimiliki oleh anak Pengungsi. Berkaitan hal tersebut karena belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi, bukan berarti Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas pendidikan terhadap anak pengungsi. Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi instrument hukum internasional seperti Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Maka dari itu, timbul pertanyaan apakah Indonesia memiliki

---

<sup>3</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, "*Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 2

<sup>4</sup> Meilan Lestari, "*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*", *UIR Law Review* Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 186

kewajiban untuk memberikan hak atas pendidikan kepada anak pengungsi berdasarkan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Berkaitan dengan permasalahan tersebut juga, timbul permasalahan baru, apakah Indonesia memiliki urgensi untuk meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah ini. Sebelumnya, sudah pernah ada yang membahas hal ini yaitu oleh Christy Stephanie yang berjudul *“Kewajiban Negara Penerima Pengungsi Memberikan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Berdasarkan Konvensi tentang Pengungsi 1951”*. Christy Stephanie hanya membahas dari aspek Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi saja. Penulis akan menggunakan topik yang sama tetapi ditinjau dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNGS DI INDONESIA BERDASARKAN KOVENAN INTERNASIONAL TAHUN 1966 TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1989 TENTANG HAK-HAK ANAK”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan umum yang akan dibahas dari skripsi ini mengenai hak pendidikan bagi anak pengungsi. Untuk membahas permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak pengungsi sesuai dengan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak?
2. Apakah dengan meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi akan menyebabkan terjaminnya pendidikan anak-anak pengungsi di Indonesia?

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat  
Untuk memberikan kepastian hak pendidikan bagi anak pengungsi.
2. Ilmu Pendidikan  
Untuk memberikan landasan hukum terkait kepastian tentang hak pendidikan bagi anak pengungsi.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

#### **1.3.1 MAKSUD**

Mengkaji terkait apakah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak pengungsi sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan mengkaji apakah dengan meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi akan menyebabkan terjaminnya pendidikan anak-anak pengungsi di Indonesia.

### 1.3.2 TUJUAN

Mengkaji terkait apakah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak pengungsi sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan mengkaji apakah dengan meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi akan menyebabkan terjaminnya pendidikan anak-anak pengungsi di Indonesia.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam memberikan kepastian terkait hak pendidikan bagi anak pengungsi. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk mengetahui bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak pengungsi dengan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan mengetahui apakah Indonesia memiliki keharusan untuk meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.
  - b. Memberikan sumbangan ilmiah kepada ilmu Pendidikan dalam permasalahan pengungsi anak di Indonesia terkait dengan hak pendidikan.
  - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pemberian hak pendidikan anak pengungsi yang diberikan oleh Indonesia yang sesuai dengan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan mengetahui bahwa Indonesia memiliki keharusan untuk meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi.

### b. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian hak pendidikan anak pengungsi berdasarkan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan mengetahui bahwa Indonesia memiliki keharusan untuk meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

### c. Bagi anak pengungsi

Seluruh anak pengungsi ,endapatkan hak pendidikannya secara meyeluruh tanpa terkecuali.

## **1.5 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### 1.5.1 KAJIAN PUSTAKA

Adapun beberapa literatur yang telah membahas mengenai hak pendidikan anak pengungsi dan dijadikan tinjauan pustaka bagi penulis, antara lain adalah:

Pada skripsi milik Christy Stephanie yang berjudul **Kewajiban Negara Penerima Pengungsi Memberikan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Berdasarkan Konvensi tentang Pengungsi 1951** menjelaskan tentang seberapa luas ruang lingkup negara penerima (dalam hal ini Indonesia) terkait dengan kewajibannya untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi anak dalam Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi dan sejauh mana Indonesia harus memberikan hak-hak atas pendidikan kepada anak pengungsi ketika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Bahwa mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi ini terdapat beberapa permasalahan seperti sejauh mana Indonesia harus memberikan hak-hak atas pendidikan kepada anak pengungsi ketika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi. Menurut Christy Stephanie, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi maka Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi. Meskipun, secara undang-undang dan konvensi Indonesia tidak ada kepentingan apapun dengan pengungsi. Dengan belum menjadi pihak Konvensi Tahun Internasional 1951 tentang Pengungsi, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi yang biasa disebut dengan “*Refugee Status Determination*” (RSD) dan dalam penanganan pengungsi di Indonesia menggunakan Undang-Undang Keimigrasian yang dianggap belum mencakup masalah penanganan pengungsi. Terkait dengan sejauh mana hak-hak atas pendidikan yang harus diberikan kepada pengungsi anak ketika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951, menurut Christy Stephanie, Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Dan karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak ini maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi

dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

Kritik dari penulis bahwa Christy Stephanie dalam memaparkan data dapat dikatakan kurang cukup akurat karena data yang dipaparkan adalah berasal dari tahun 2011-2012. sang penulis melakukan penelitiannya pada tahun 2018. Bahwa dalam menjelaskan ruang lingkup kewajiban negara untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi anak berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi penjelasannya dapat kurang dimengerti dan sulit untuk dipahami. Dan terkait dengan permasalahan seberapa luas ruang lingkup pemberian pendidikan terhadap anak pengungsi menurut Penulis belum menjawab, karena ketika menjelaskan seberapa luas ruang lingkup Christy Stephanie hanya membicarakan tentang bahwa Indonesia belum mempunyai Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi dan kewenangan diberikan kepada UNHCR. Tetapi, Christy Stephanie menjelaskan ruang lingkup pemberian hak pendidikan berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Menurut Penulis tidak menjawab yang Christy Stephanie tulis yakni berdasarkan kepada Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penelitian ini berfokus kepada seberapa luas ruang lingkup suatu negara dalam pemberian hak atas pendidikan berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan, penulis berfokus kepada hak dan kewajiban negara Indonesia terkait dengan hak atas pendidikan bagi anak pengungsi berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yakni Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.



### 1.5.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah suatu aspek penting ketika sedang menyusun suatu penelitian. Menurut Grant dan Osanloo, kerangka pemikiran terdiri dari ide, prinsip-prinsip, konsep, dan gagasan dari pencetus suatu teori yang seringkali menjadi pedoman dalam menjawab pertanyaan riset sehingga tidak menyimpang dari batas-batas teori yang dapat diterima ketika ingin berpartisipasi dalam bidang ilmiah atau akademik.<sup>5</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat dibutuhkan dalam menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi. Teori menjelaskan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, maksudnya adalah mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>6</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>7</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah memberikan arahan untuk petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum yang maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami pemberian hak pendidikan untuk anak pengungsi di Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional

---

<sup>5</sup> Dickson Adom, Emad Kamil Hussein, dan Joe Adu Agyem, “*Theoretical and Conceptual Framework: Mandatory Ingredients of a Quality Research*”, *International Journal of Scientific Research* 7 No. 1, 2018, hlm. 438

<sup>6</sup> Made Wiratha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*”, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 6

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*”, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan mengetahui apakah Indonesia harus meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam buku yang ia tulis berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*". Philipus M. Hadjon dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ia berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia.<sup>8</sup> Dengan alasan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber kepada Pancasila. Selain itu, prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjadikan perlindungan hukum menjadi unsur yang mendasar sebagai konsekuensi dari negara hukum.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dengan diterimanya prinsip negara hukum, salah satu unsurnya adalah suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup> Salah satu dari menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia adalah dari pemberiannya hak pendidikan terhadap para anak pengungsi di Indonesia. Bahwa dengan adanya anak pengungsi yang datang ke Indonesia menimbulkan permasalahan-permasalahan apakah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Bahwa kedua peraturan ini telah diratifikasi oleh

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Flora Pricilla Kalalo, "Prinsip Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia", Vol. XII No.4, 2007, hlm. 4

Indonesia, dengan dilakukannya peratifikasian ini mengakibatkan bahwa Indonesia terikat kepada peraturan-peraturan ini (*consent to be bound*). Suatu Negara dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat oleh suatu perjanjian dalam beberapa cara, seperti yang secara khusus diatur dalam klausul terakhir dari perjanjian yang relevan. Cara yang paling umum adalah: tanda tangan definitif, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi.<sup>11</sup>

Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951, tetapi terdapat prinsip *non-refoulement* yang telah diakui menjadi hukum kebiasaan. Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip yang termasuk sebagai *jus cogens* dalam hukum internasional, di mana konsep *jus cogens* disebut sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional (*peremptory norm of international law*). Maksud dari norma pemaksa dalam hukum internasional adalah ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat disimpangi atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lain.<sup>12</sup> Hersch Lauterpacht yang merupakan pelapor khusus (*special rapporteur*) dari Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) memasukkan konsep *jus cogens* ke dalam rancangan konvensi tentang perjanjian internasional sebagai prinsip dalam tata tertib hukum internasional.<sup>13</sup> Istilah *jus cogens* telah dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional yang terdapat di dalam Pasal 53. Pasal 53 menjelaskan arti dari *jus cogens* sebagai norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak dapat dikesampingkan dan dapat diubah oleh hukum internasional yang baru

---

<sup>11</sup> United Nations, “2011 Treaty Event Towards Universal Participation and Implementation”, [https://treaties.un.org/doc/source/events/2011/press\\_kit/fact\\_sheet\\_1\\_english.pdf](https://treaties.un.org/doc/source/events/2011/press_kit/fact_sheet_1_english.pdf) diakses pada tanggal 20 Desember 2020 Pukul 11:28 WIB

<sup>12</sup> Sigit Riyanto, “Prinsip Non-refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3, 2010 hlm. 441

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan sifat atau karakter yang sama. Dapat dikatakan bahwa *jus cogens* atau norma hukum pemaksa telah diakui dan diterima oleh masyarakat internasional yang tidak dapat dikesampingkan, dimodifikasi, dan/atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lainnya.

Dalam kaitannya dengan prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional sekiranya dapat dinilai berdasarkan pertimbangan beberapa fakta yaitu, pertama, prinsip *non-refoulement* adalah suatu norma hukum internasional yang terdapat di dalam konvensi internasional multilateral yakni di dalam Pasal 33 Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi. Kedua, prinsip *non-refoulement* sudah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) yang telah dilaksanakan oleh negara-negara bahkan sebelum prinsip ini telah dirumuskan di dalam instrumen internasional. Negara yang melaksanakan prinsip *non-refoulement* ini tidak hanya bagi negara-negara pihak dari Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi. Maka, dapat dikatakan negara-negara yang belum menjadi atau tidak menjadi pihak dari Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi harus menghormati dan menaati prinsip *non-refoulement*. Dalam kasus ini, yakni Indonesia sebagai negara yang belum menjadi pihak Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi wajib untuk menerapkan prinsip *non-refoulement* ini walaupun ada atau tidaknya peratifikasian Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Prinsip *non-refoulement* pada hakikatnya berhubungan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, terutama dalam hubungannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikelompokkan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan

martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).<sup>14</sup>

Dalam sistem hukum pengungsi internasional, keberadaan prinsip *non-refoulement* telah dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berupa konvensi, deklarasi, maupun dalam hukum internasional kebiasaan (*customary international law*). Makna utama dari prinsip *non-refoulement* merupakan setiap negara tidak ada yang boleh mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan terancam; kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan. *Non-refoulement* harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. *Non-refoulement* hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan perlindungan internasional bagi pengungsi, prinsip *non-refoulement* ini dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional. Masyarakat internasional telah melembagakan dan menegaskan prinsip ini di dalam Pasal 33 Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, “*The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement*”, dalam Erika Feller, Volker, and Frances Nicholson (Eds), “*Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hln. 87-164

<sup>15</sup> Sigit Riyanto, “*Op.Cit*”, hlm. 435

### 1.5.3 HIPOTESIS

Hipotesis adalah kesimpulan sementara dari sebuah penelitian. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa penulis akan memaparkan hipotesis sebagai konsekuensi dari penelitian yang dibuat.

Hipotesis yang akan dipaparkan tentunya terarah dan sesuai dengan ketentuan dalam sebuah penelitian, yaitu berdasarkan perumusan masalah dan alur kerangka pemikiran teoritis, serta asumsi berdasarkan asas-asas, pasal-pasal, generalisais dan dasar-dasar hukum. Dengan hipotesisnya sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak pengungsi sesuai dengan Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.
2. Indonesia harus meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi.

### 1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Dalam penulisan hukum yang berjudul "*Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak*" dilakukan dengan Metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji teori, konsep, asas, resolusi, serta perjanjian yang ada yang berhubungan dengan obyek penelitian. Alasan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara ini dimaksudkan untuk menjawab

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Pers, 2007), hlm. 67.

masalah-masalah yang ada melalui berbagai *literature* yang menyangkut hak pendidikan bagi anak pengungsi.

Data yang digunakan berupa sumber hukum yang terdiri dari:

1. Sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari hukum internasional. Bahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
  - b. Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi;
  - c. Konvensi Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak;
  - d. dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Buku;
  - b. Pendapat para ahli;
  - c. Jurnal; dan
  - d. Karya-karya ilmiah.

## **1.7 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab dan akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan metode pengumpulan data, dan serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

**BAB II:** Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia berdasarkan sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional, pendidikan dalam dimensi hak asasi manusia, hak atas pendidikan dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional, anak dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan anak dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan anak dalam sistem hukum internasional, hak anak dalam sistem hukum Indonesia, hak anak berdasarkan hukum internasional, dan pengungsi dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

**BAB III:** Dalam bab ini akan membahas mengenai kondisi pengungsi, pengungsi di Indonesia, kewajiban negara Indonesia dalam pemberian hak pendidikan kepada anak pengungsi, kewajiban negara Indonesia dalam pemberian hak pendidikan kepada anak pengungsi berdasarkan Kovenan Internasional Tahun 1966 Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kewajiban negara Indonesia dalam pemberian hak pendidikan kepada anak pengungsi berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak, dan pemberian hak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia.

**BAB IV:** Dalam bab ini akan membahas mengenai pemberian hak atas pendidikan bagi anak pengungsi, aspek pendidikan dalam Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi, alasan Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 tentang Pengungsi,



prinsip *non-refoulement*, penanganan permasalahan pemberian perlindungan pengungsi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pemberian Perlindungan terhadap Pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Pemberian Perlindungan terhadap Pengungsi, Peran UNHCR dalam Pemberian Perlindungan terhadap Pengungsi.

**BAB V:** Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan, dan menjawab identifikasi masalah dan dilengkapi beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

